

**KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN
SISTEM ZONASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS PENDIDIKAN**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD ALFANI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN SISTEM ZONASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS PENDIDIKAN

MUHAMMAD ALFANI

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 bertujuan untuk pemerataan dan keadilan bagi setiap peserta didik dalam aspek pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) Untuk Mengetahui kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan pendidikan terkait dengan PPDB sistem zonasi di Kota Bandar Lampung. (2) Untuk Mengetahui apa saja faktor penghambat dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber terdiri dari Kepala Bagian Kurikulum Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Kepala SMPN 25 Kota Bandar Lampung serta para Murid Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Wali Murid. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan penarikan simpulan dilakukan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan: (1) Kebijakan PPDB di Kota Bandar Lampung berjalan baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan keluhan dari pihak Orang Tua Murid dan Murid. (2) Hambatan kebijakan PPDB sistem zonasi yaitu, sistem zonasi hanya melihat jarak melalui aplikasi online yang tidak sesuai dengan kenyataan tempat tinggal, sistem zonasi tidak mempertimbangkan kepadatan penduduk, sistem zonasi mempengaruhi daya tampung sekolah, banyaknya calon murid dengan nilai ujian nasional tinggi tidak masuk sekolah yang diinginkan karena kalah bersaing dengan calon murid dengan nilai ujian nasional rendah namun diterima karena masuk kategori jarak di sekolah tersebut.

Kata Kunci: Penerimaan Peserta Didik Baru, Sistem Zonasi, Hak, Pendidikan

ABSTRACT

POLICY FOR ADMISSION OF NEW STUDENTS BASED ON THE ZONATION SYSTEM IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG IN FULFILLMENT OF THE COMMUNITY'S RIGHT TO EDUCATION

The New Student Admission System based on Permendikbud Number 1 of 2021 aims for equity and justice for every student in the educational aspect. The purpose of this study is to determine and analyze (1) To determine the policies and efforts that can be made by the Government of Bandar Lampung City in fulfilling the community's rights to services related to the PPDB zoning system in Bandar Lampung City. (2) To find out what are the inhibiting factors in solving problems regarding the implementation of the PPDB zoning system in Bandar Lampung City.

This study uses two approaches, namely normative juridical and empirical juridical. Sources of data using primary data and secondary data. The resource persons consisted of the Head of the Curriculum Section of the Bandar Lampung City Education & Culture Office, the Head of SMPN 25 Bandar Lampung City and State Junior High School Students and Guardians of Students. Data analysis was carried out qualitatively and conclusions were drawn using the inductive method.

Results Based on the research and discussion, the Keys: (1) PPDB policy in Bandar Lampung City is going well, but in its implementation there are still some obstacles and complaints from the parents and students. (2) The obstacles to the PPDB policy are the zoning system, namely, the zoning system only looks at the distance through online applications that are not in accordance with the reality of the place of residence, the zoning system does not consider population density, the zoning system affects the capacity of schools, the number of prospective students with national exam scores does not enter school. wanted because they could not compete with prospective students with low national exam scores but were accepted because they were included in the distance category at the school.

Keywords: *New Student Admission , Zoning System, Rights, Education*

**KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN
SISTEM ZONASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS PENDIDIKAN**

Oleh

MUHAMMAD ALFANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi

: **KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU BERDASARKAN SISTEM ZONASI DI
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS
PENDIDIKAN**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Alfani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1652011179

Bagian

: **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas

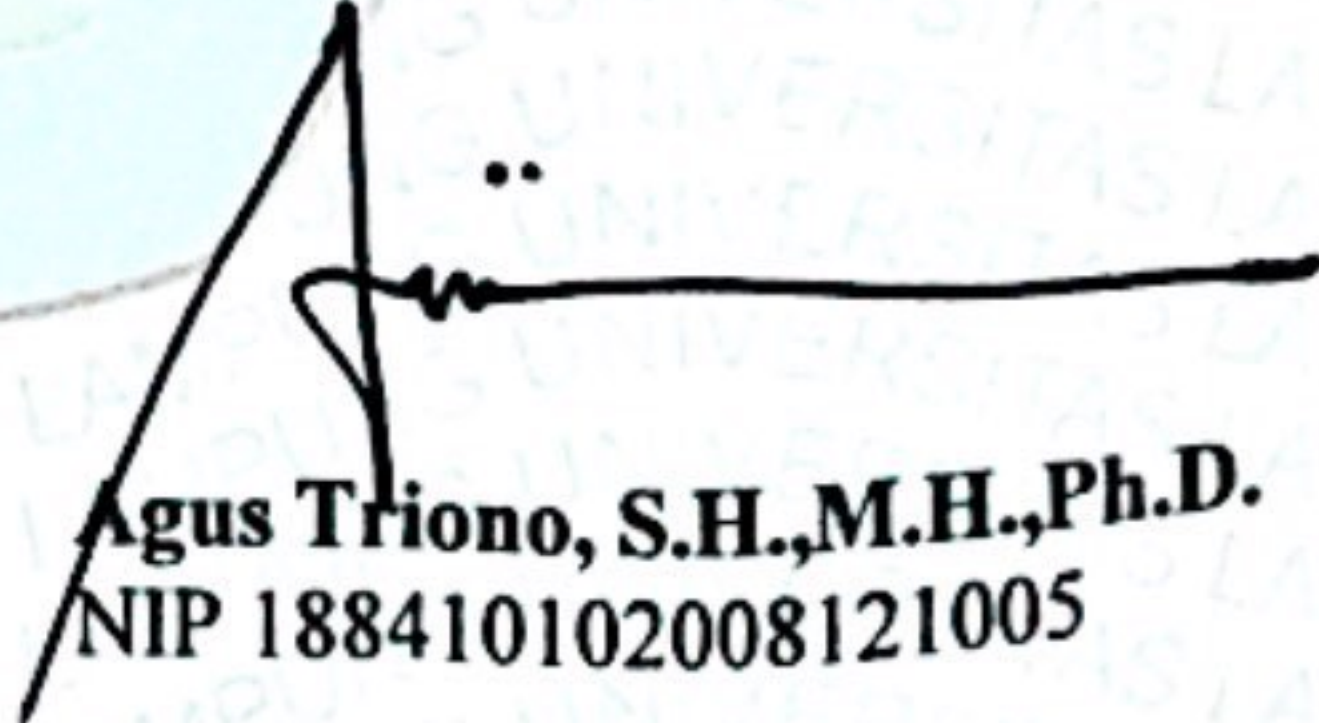
: **Hukum**

HALAMAN PERSETUJUAN

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Upik Hamidah, S.H.,M.H.
NIP 196006061987032012


Agus Triono, S.H.,M.H.,Ph.D.
NIP 188410102008121005

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H.,M.H.
NIP. 197310202005012002

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Upik Hamidah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.

Penguji bukan : Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H., Hum.

Pembimbing

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Januari 2023

SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhammad Alfani
Nomor Pokok Mahasiswa : 1652011179
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ***"KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN SISTEM ZONASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS PENDIDIKAN"*** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis



MUHAMMAD ALFANI
NPM. 1652011179

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Alfani, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Oktober 1998. Penulis adalah anak kedua, dari pasangan Bapak Pindra Tarmizi dan Ibu Zoleha Saleh.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Harapan Ibu Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2004, SD Kartika II-5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2010, SMP Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2013, dan SMA Al Azhar 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2016. Selanjutnya penulis pada Tahun 2016 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program pendidikan Strata 1 (S1), penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

MOTTO

“Janganah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

(Qs. At-Taubah: 40)

“Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(Q.s Ali Imran: 139)

“Never regret a day in your life. Good days bring you happiness and bad days give you experience..”

(Unknown)

“If you the line with yourself, you are the most interisting person in the whole world..”

(Muhammad Alfani)

"When it doesn't as expected, remember the intention."

(Pamungkas)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Mami Zoleh Saleh, Papi Pindra Tarmizi yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa baik dan tulus serta mendukung Bung Fani dalam hal apapun dalam perjalanan hidup terkhusus dalam hal menuntut ilmu di Unila, dan terimakasih pula kepada kakak dan adik Bung Fani tersayang Ses Farah Zatalini dan Adek Sabrina Atika untuk semua dukungan kasih sayang dan cinta yang luar biasa serta dukungan moril sehingga Bung Fani bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita, serta kepada Keponakan terkasih Naken Muhammad Sultan Alfaqih yang memberikan hiburan bercanda dan mood baik disaat penat mengerjakan skripsi.

Seluruh teman-teman tersayang

Terimakasih untuk perjuangan, dorongan, dan semangat yang selalu dihadirkan dalam perjalanan kehidupan kita.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

Semoga ALLAH subhanna wata'ala. selalu memberikan Karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita semua.

Aamiin Allahimma Aamiin.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil a'lamîn, puji syukur kehadiran Allah subhannau wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN SISTEM ZONASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS PENDIDIKAN”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku selaku Pembimbing I yang telah bersedia membantu, mengoreksi serta masukan yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.;
5. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, pengarahan dan sumbangan pemikiran yang luar biasa bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
6. Bapak Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membangun sehingga skripsi saya bisa menjadi layak cetak dan mengandung pembahasan yang berguna bagi ilmu hukum.
7. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian Hukum Administrasi Negara, Mba Dewi Yuliandari AS, S.H., M.H yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian, dan Bapak Rifka Yudhi, S.H.I, M.H. selaku tim penguji jurnal turnitin saya.

10. Bapak Suharsono, S.Sos. selaku Kepala Bagian Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dan Ibu Nurmalia, S.Pd.M.M. yang dengan sangat baik telah bersedia menjadi narasumber penulisan skripsi ini;
11. Sangat teristimewa untuk Orang tuaku yang sangat saya cintai, Papi Pindra Tarmizi, Mami Zoleha Saleh, Ses Farah Zatalini serta Adek Sabrina Atika, Terima kasih atas segala doa, kasih sayang dan semangat motivasi serta dukungan yang tiada hentinya, InshaAllah Bung Fani kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan dan memberikan yang terbaik untuk keluarga tercinta ini sesuai apa yang kalian harapkan.
12. Sahabat dan kawan seperjuanganku dan selalu menjadi support systemku Rizqiaranti Salsabila dan Nugra Tri Apriliano yang selalu dapat direpotkan dan memberikan doa, menyemangati, dan segala bantuan lainnya, serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
13. Tidak lupa juga terimakasih kepada sahabat ku semasa SMA hingga sekarang, Gusti, Kepin, Wahyu, berkat dukungan kalian saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada sahabat dan kawan seperjuangan semasa perkuliahan Adli Rafdi, Juniawan, dll yang telah membantu, mendengarkan keluh kesahku, dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan skripsiku, semoga pertemanan kita selalu terjalin untuk selamanya dan kita dapat menjadi orang yang berhasil. Aamiin.
15. Teman-teman kumpul kompleks rumah, Ridho, Fikri, Edo, Tama, Dwi, Awit, Nawal, Ogi, Abi, Ikbal, Boston, dll terima kasih atas doa dan dukungan,

semoga kelak kita dapat menjadi sarjana ataupun orang yang sukses kedepannya dalam hal mewujudkan cita-cita kita selama ini. Aamiin

16. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini sapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis

MUHAMMAD ALFANI

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	3
1. Permasalahan Penelitian	3
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian	4

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang	
Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	6
1. Pengertian Sistem PPDB	6
2. Dasar Hukum Sistem PPDB	7
3. Ketentuan Umum Sistem PPDB	9
4. Hak Masyarakat di Bidang Pendidikan	
Dalam Sistem PPDB	12
5. Langkah – Langkah PPDB	13
B. Tinjauan Umum Sistem Zonasi Dalam Pendidikan	14
1. Pengertian Sistem Zonasi Dalam Pendidikan	14
2. Jenis – Jenis Pengembangan Sistem Zonasi	15
3. Tujuan Sistem Zonasi	17
4. Ketentuan Sistem Zonasi	18
5. Kriteriaan PPDB Dalam Sistem Zonasi	18
6. AAUPB Dalam PPDB Sistem Zonasi	20

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	23
1. Pendekatan Yuridis Normatif	23
2. Pendekatan Yuridis Empiris	23
B. Sumber Data dan Jenis Data	24
1. Data Primer	24
2. Data Sekunder	24
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	25
1. Prosedur Pengumpulan Data	25
2. Prosedur Pengolahan Data	26
3. Jenis Pengolahan Data	27
D. Analisa Data	27

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan PPDB sistem zonasi dalam pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan pendidikan di Kota Bandar Lampung	28
B. Hambatan dalam pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan pendidikan terkait PPDB sistem zonasi di Kota Bandar Lampung	52

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang merata dan adil bagi seluruh warga negara telah diamanatkan dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional" dan Pasal 28 c ayat (1) Undang-Undang Dasar yang menegaskan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Terlihat jelas bahwa dalam praktiknya, layanan pendidikan dapat memberikan perlakuan yang tidak merata karena adanya sekolah-sekolah unggulan atau favorit. Institusi-institusi ini dijunjung tinggi karena kemampuan mereka untuk menyediakan siswa dengan layanan terbaik, menjamin bahwa mereka akan dapat memilih dan melanjutkan ke tingkat pendidikan terbaik selama sisa hidup mereka. Hal ini terutama terjadi di daerah pedesaan, jauh dari pusat kota besar, yang cenderung memiliki sekolah-sekolah terbaik, dan berdampak pada banyak penduduk dan kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan berkualitas tinggi sebagai akibatnya.

Kualitas pendidikan merupakan landasan yang penting dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan selain untuk membentuk generasi yang tangguh dan siap memimpin negara menuju masa depan. Pemerintah termotivasi untuk melakukan tugasnya karena pengakuannya terhadap peran penting pendidikan di masa depan negara dan bangsa dalam menyelenggarakan proses pendidikan dengan sebaik-baiknya bagi seluruh warga negara.¹

Sistem zonasi adalah pendekatan penerimaan siswa di mana pemerintah dan sekolah bersama-sama menetapkan radius zona, dengan ketentuan bahwa bagian yang telah ditentukan sebelumnya dari total siswa masuk sekolah harus berasal dari dalam radius zona tersebut. Tujuannya yakni guna menentukan bahwa seluruh sekolah di Indonesia memberikan standar pendidikan yang sama tingginya.² Rencana zonasi PPDB dirancang untuk memberikan setiap siswa di kabupaten akses yang sama ke sekolah-sekolah terbaik di daerah tersebut. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah harus menerima sekurang-kurangnya 90% siswa yang tinggal dalam jarak tertentu dari sekolah. Tempat tinggal siswa dapat dikonfirmasi dengan kartu identitas keluarga jika dikeluarkan dalam enam bulan pertama setelah peluncuran PPDB.

¹ Eka Reza Khadowmi, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah," Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung (2019).

² Khadowmi, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah."

Data yang disajikan di sini dengan kuat menunjukkan bahwa kebijakan PPDB telah diberlakukan di Indonesia. Namun, ada perbedaan antara hukum dan kenyataan. Masyarakat akan kehilangan haknya atas pendidikan yang layak dan menderita jika masalah dalam pelaksanaan PPDB, seperti penerapan sistem zonasi yang kurang tepat terus berlanjut. Selain itu, ada ketidakcocokan antara praktik yang terjadi di lapangan dan peraturan serta kebijakan pemerintah, termasuk undang-undang yang disahkan. Beberapa peraturan zonasi masih gagal mengatasi masalah seperti bias masyarakat terhadap sekolah yang disukai dan kurang disukai, yang dapat membatasi akses anak-anak ke pendidikan berkualitas dan melanggar hak asasi mereka. Untuk itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian “Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandar Lampung Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Pendidikan”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut ditentukan pokok bahasan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana dampak kebijakan PPDB sistem zonasi terhadap penyediaan layanan pendidikan yang memenuhi hak masyarakat di Kota Bandar Lampung?
- b. Bagaimana kebijakan zonasi PPDB Kota Bandar Lampung mempengaruhi pemberian layanan pendidikan kepada masyarakat setempat?

2. Ruang lingkup Penelitian

Untuk menjawab masalah di atas, fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi cara meningkatkan kualitas Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung melalui penerapan sistem zonasi pada tahun ajaran 2021/2022. Bidang ilmu yang terlibat dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara, dan topik yang dibahas adalah pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. menganalisis tindakan dan kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai melalui sistem zonasi PPDB di wilayah tersebut.
- b. menganalisis faktor-faktor yang menghambat penyelesaian masalah terkait implementasi sistem zonasi dalam PPDB di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau meningkatkan upaya mutu dalam bidang Pendidikan khususnya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi di Kota Bandar Lampung

b. Kegunaan praktis

- 1) Tujuan menyeluruh dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem zonasi PPDB digunakan untuk meningkatkan pendidikan di Kota Bandar Lampung..
- 2) Pemda Bandar Lampung dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mempertimbangkan upaya daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui sistem zonasi PPDB.
- 3) Penelitian ini akan menjadi sumber informasi bagi masyarakat Kota Bandar Lampung mengenai upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui sistem zonasi PPDB di kota mereka.
- 4) Diharapkan penelitian ini bisa jadi titik tolak untuk kajian-kajian selanjutnya dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

1. Pengertian Sistem PPDB

Sebagai bagian dari proses penerimaan, mahasiswa baru yang telah memenuhi prasyarat untuk masuk didaftarkan dan diberikan dukungan. Instruktur perlu membentuk kelompok ad hoc untuk melaksanakannya. Menemukan dan memikat calon siswa untuk mendaftar adalah inti dari "perekrutan siswa" di lembaga pendidikan.³

Menerima siswa yang mengajukan untuk bergabung dengan sekolah hanya merupakan bagian dari proses penerimaan; itu juga melibatkan penentuan apakah para pelamar memenuhi kriteria pendaftaran. Proses penerimaan siswa baru memerlukan manajemen yang hati-hati dari banyak elemen yang bergerak, termasuk pembentukan komite, penetapan persyaratan untuk calon siswa, prosedur pendaftaran, pengujian dan seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan orientasi siswa baru.

Ada dua jenis sistem utama yang digunakan guna memastikan peserta didik mana yang bakal diterima di sekolah: promosi dan seleksi. Sekolah yang pendaftarannya kurang dari kapasitas yang diizinkan sering menggunakan sistem

³ Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2014), 111

promosi. Dalam sistem ini, siswa diterima tanpa melalui proses seleksi terlebih dahulu. Sedangkan sistem seleksi terdiri dari tiga jenis yaitu seleksi berdasarkan Daftar Nilai Ebtan Murni (DANEM), Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK), dan tes masuk. Sistem seleksi PMDK didasarkan pada prestasi akademik siswa di sekolah sebelumnya, yang memberikan peluang besar bagi siswa berprestasi untuk diterima di sekolah selanjutnya, sedangkan siswa dengan nilai kurang cenderung sulit diterima.

2. Dasar Hukum Sistem PPDB

Dalam Penerapan sistem PPDB di Indonesia dan di Kota Bandar Lampung terdapat dasar hukum yang mengatur, yaitu

- A. “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.” Dengan menimbang :
 - a. “bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
 - b. “bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan pendidikan, sehingga perlu diganti”

- c. “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.”

B. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak - Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disiase* (COVID-19). Dengan menimbang :

- a. “bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekola Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (covid -19)”
- b. “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (covid-19).”

3. Ketentuan Umum Sistem PPDB

Siswa akan didaftarkan di PPDB setelah diumumkan lulus Ujian Nasional. Karena itu, sekolah tidak dapat memulai jalur PPDB yang tidak mematuhi Permendikbud No. 51 Tahun 2018, undang-undang yang menjadi pedoman peraturan dan pelaksanaan PPDB di Indonesia. Sesuai Pasal 16 Permendikbud No. 51 Tahun 2018, terdapat 3 opsi pelaksanaan PPDB, dimana setiap mahasiswa yang masuk harus memilih 1:

- a. Jalur zonasi adalah jalur yang memberikan prioritas kepada peserta didik yang tinggal di wilayah terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang telah ditetapkan. Pasal ini mengatur bahwa setidaknya 90% dari alokasi penerimaan peserta didik dihitung berdasarkan daya tampung sekolah;
- b. Jalur prestasi diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi tertentu dan tidak berada di dalam zonasi sekolah. Pasal ini mengatur bahwa alokasi penerimaan peserta didik dalam jalur prestasi tidak lebih dari 5% dari daya tampung sekolah. Keuntungan dari jalur prestasi adalah peserta didik dapat memilih sekolah tanpa terikat oleh jalur zonasi; dan
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ialah jalur yang tertuju untuk peserta didik yang pindah domisili karena orang tua/walinya pindah tugas atau pekerjaan di luar zonasi sekolah. Jumlah alokasi penerimaan peserta didik dalam jalur ini tidak lebih dari 5% dari daya tampung sekolah.

Dalam penerapan sistem PPDB di Indonesia dan di Kota Bandar Lampung terdapat ketentuan umum yang mengatur, yaitu sebagai berikut :

a) Ketentuan Umum PPDB di Indonesia

- 1) Anak-anak berusia antara empat dan enam tahun dapat mengikuti program pendidikan anak usia dini formal di taman kanak-kanak.
- 2) Dalam hal pendidikan formal, SD adalah salah satu pilihan untuk mendapatkan pendidikan dasar.
- 3) Dalam pendidikan formal, SMP merupakan lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sejenis pada jenjang pendidikan dasar.
- 4) Pendidikan umum menengah diselenggarakan di SMA sebagai lanjutan formal pendidikan dasar di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sejenis.
- 5) SMK adalah sekolah menengah yang menawarkan pelatihan kejuruan sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau program serupa lainnya.
- 6) PPDB adalah tata cara penerimaan siswa baru untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
- 7) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengelola database online yang disebut Dapodik, yang mencakup informasi tentang sekolah, siswa, guru, dan materi pelajaran.
- 8) Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepala negara adalah Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri untuk membentuk Pemerintahan Pusat.

- 9) Pemerintah daerah berfungsi sebagai kepala eksekutif di daerah pemerintahan sendiri.
- 10) Kebijakan dan administrasi pendidikan ditangani oleh Kementerian Pendidikan.
- 11) Menteri Pendidikan adalah pejabat pemerintah yang bertugas menangani urusan yang berkaitan dengan pendidikan.

b) Ketentuan Umum PPDB di Kota Bandar Lampung

- 1) Kota Bandar Lampung adalah lokasi yang dimaksud.
- 2) Walikota adalah bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah dengan tingkat otonomi tertentu, dan mereka bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berada di bawah yurisdiksi Daerah.
- 3) Walikota yang dimaksud adalah Kepala Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung merupakan instansi terkait.
- 5) Kepala Dinas yang dimaksud adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Bandar Lampung.
- 6) Jenis-jenis sekolah yang dimaksud mencakup Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- 7) TK atau Taman Kanak-kanak merupakan salah satu bentuk Sekolah pendidikan formal untuk anak usia dini.

- 8) SD, juga dikenal sebagai Sekolah Dasar, adalah jenis satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dasar.
- 9) Sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau sederajat dengan SD atau MI, Sekolah Menengah Pertama (atau SMP) adalah salah satu jenis satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dasar kepada peserta didik.
- 10) Siswa baru diterima di taman kanak-kanak dan sekolah melalui prosedur yang dikenal dengan PPDB, atau Penerimaan Siswa Baru.
- 11) Para siswa dalam Kelompok Belajar semuanya mengambil kursus yang sama di Sekolah.
- 12) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki sistem pendataan yang disebut Dapodik (atau Data Pokok Pendidikan) yang mencakup informasi tentang sekolah, siswa, fakultas, dan kurikulum yang diperbarui secara berkala secara real time.
- 13) Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden negara itu memiliki semua kekuasaan eksekutif, dan dia didukung oleh Wakil Presiden dan berbagai menteri.

4. Hak Masyarakat di Bidang Pendidikan Dalam Sistem PPDB

Essensi dari pendidikan adalah untuk menjadikan manusia lebih manusiawi. Konsep humanisasi dalam pendidikan melihat manusia sebagai kesatuan yang utuh dalam eksistensinya.⁴ Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Pendidikan adalah proses sepanjang hayat untuk memperoleh

⁴ Tilaar, H.A.R.2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. (Jakarta:Grasindo), 435

pengetahuan dan mengembangkan potensi seseorang secara menyeluruh dan progresif, baik di dalam maupun di luar kelas.

Setiap orang di Indonesia berhak atas pendidikan publik berkualitas tinggi yang dibiayai oleh pemerintah. Manusia melakukan pendidikan karena ingin memaksimalkan potensi dirinya melalui pembelajaran. Di Indonesia, hak atas pendidikan dasar dijamin oleh konstitusi dan dianggap sebagai hak asasi manusia. Indonesia adalah negara konstitusional yang menjamin warga negaranya yang berusia antara 7 dan 15 tahun memiliki hak yang sah atas pendidikan umum gratis dan wajib hingga usia 15 tahun.

Setelah diamendemen, UUD 1945 mengalami perubahan pada Bab XIII yang kemudian menjadi Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat dua pasal dalam bab ini, yaitu Pasal 31 tentang pendidikan dan Pasal 32 tentang kebudayaan. Amandemen ini memberikan fondasi hukum mengenai hak serta tanggung jawab negara dalam membagikan akses pendidikan terhadap semua warga negara.

5. Langkah – Langkah Penerimaan Peserta Didik Baru

Menerima siswa baru ialah bagian penting dari manajemen siswa karena menentukan standar kualitas siswa yang diterima di institusi. Pembentukan panitia penerimaan merupakan langkah awal penerimaan mahasiswa baru, dilanjutkan dengan pengumuman penerimaan secara terbuka, tahap seleksi, dan terakhir

pendataan. Semua tahapan ini penting untuk memastikan bahwa sekolah menerima siswa yang berkualitas.⁵

B. Tinjauan Umum Sistem Zonasi Dalam PPDB

1. Pengertian Sistem Zonasi Dalam Pendidikan

Zonasi bersumber dari istilah zona yang mengacu pada area atau wilayah dengan karakteristik lingkungan yang berbeda.⁶ Di dalam bahasa Inggris, istilah zonasi dikenal dengan Zoning. Menurut Babcock yang dikutip oleh Korlena dkk, zonasi dapat dimaknai dengan: *“Zoning is the division of a municipality into districts for the purpose of regulating the use of private land”*.

Tujuan peraturan zonasi, aturan hukum yang mengatur pembagian lahan menjadi zona, adalah untuk mencegah penyebaran pembangunan komersial dan industri ke lingkungan perumahan.⁷ Definisi peraturan zonasi Barnett adalah kategorisasi daerah perkotaan ke dalam zona yang berbeda dengan berbagai kontrol penggunaan ruang dan persyaratan hukum. Menurut KBBI, "zonasi" adalah praktik membagi wilayah geografis menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan tujuan guna lebih memudahkan fungsi dan tujuan pengelolaan kawasan.

⁵ Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta; Raja grafindo Persada, 2014), 111

⁶ Oemar Moechtar, *Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional Dengan Pasar Modern Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Aspek Hukum Persaingan Usaha*, Yuridika. Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011

⁷ Ahmad Djunaedi dkk, *Peraturan Zonasi: Peran Dalam Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Kembali di Kawasan Rawan Bencana, Kasus: Arkadelphia City, Arkansas USA*, Jurnal Forum Teknik Vol. 34 No. 1, Januari 2011

Sistem zonasi, seperti yang didefinisikan oleh para ahli yang terkenal di kalangan peneliti, adalah praktik membagi suatu wilayah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut zona. Namun, sistem zonasi menjadi dasar peraturan dan pelaksanaan dalam rangka pendidikan, khususnya pada Penerimaan Siswa Baru 2017/2018, dengan membagi zona sekolah berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Di bawah skema zonasi ini, setidaknya 90% dari siswa sekolah yang terdaftar harus berasal dari zona yang mengelilingi lembaga tersebut.

2. Jenis – Jenis Pengembangan Sistem Zonasi

Pendidikan terbaik untuk semua siswa PPDB dapat diberikan sekarang karena Kebijakan Sistem Zonasi kota yang baru berlaku. Dalam rangka memastikan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan adil, perlu dilakukan pengembangan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan. Untuk mengimplementasikan gagasan ini, pemerintah harus menyiapkan kondisi pembelajaran yang optimal di satu zona atau kawasan, dengan menciptakan seperangkat lembaga pendidikan berkualitas tinggi di sana. Untuk memastikan bahwa sekolah umum di wilayah yang sama memiliki standar yang sama, rencana dibuat untuk jangka menengah dan panjang. Sesuai dengan norma yang telah ditetapkan, pemerintah menjamin bahwa semua daerah yang ditunjuk akan memiliki sekolah dengan tenaga pendidik yang berkualitas dan dilengkapi dengan semua sumber belajar yang diperlukan.

Pada kenyataannya, ada dua kategori yang berbeda dari kerangka pembangunan zona/wilayah, yaitu:

- a) Zona Berbasis Batas Administrasi

Batas Administrasi adalah pengembangan wilayah pendidikan yang mengikuti hierarki birokrasi dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/distrik, hingga desa/kelurahan.

b) Zona Berbasis Tema/Substansi

Memperhatikan karakteristik wilayah melalui indikator geografis dan demografis dalam pengembangan kawasan pendidikan merupakan batasan tema/substansi. Ada berbagai zona pelayanan, zona tutupan hutan, zona pemukiman, zona DAS, dan sebagainya yang membentuk zonasi tema/substansi.

Ada sejumlah daerah berbeda yang dapat diperlakukan berbeda dalam hal manajemen pendidikan, tergantung pada faktor-faktor seperti batas-batas badan pengelola atau sifat materi pelajaran yang diajarkan di sana. Demi keseimbangan dan keberlangsungan, zonasi PPDB dan zonasi mutu pendidikan perlu diselaraskan. Tujuan zonasi PPDB adalah untuk memastikan bahwa semua siswa, di mana pun mereka tinggal, memiliki akses ke pendidikan berkualitas tinggi, sedangkan tujuan Zonasi Mutu Pendidikan adalah untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari di mana mereka tinggal, memiliki akses ke pendidikan tinggi. -pendidikan bermutu, dengan menetapkan mutu pendidikan menurut Standar Nasional Pendidikan (Standar Nasional Pendidikan). SNP) melalui proses akreditasi.

Sekolah yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan siap menerima serta melayani peserta didik dengan berbagai karakteristik akan didirikan di setiap daerah, sehingga dapat menghasilkan lulusan peserta didik yang berkompeten di semua bidang studi. seluruh Indonesia. Tergantung pada sifat

layanan dan pihak-pihak yang terlibat, Zona Layanan Pendidikan termasuk dalam salah satu dari tiga kategori, sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

- (1) “Pendidikan masyarakat dilayani dengan menggunakan pendekatan multisektor yang memperhitungkan partisipasi aktif dan dukungan keseluruhan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan. Masyarakat dianggap sebagai pengguna akhir dan hasil dari sistem pendidikan yang diharapkan menghasilkan dampak positif pada pembangunan secara keseluruhan.”
- (2) “Layanan pendidikan anak diberikan melalui pendekatan multisektor yang melihat anak sebagai calon penerus generasi bangsa yang harus memperoleh akses pada semua jenjang pendidikan.”
- (3) “Pendidikan peserta didik dilayani melalui pendekatan sektoral di bidang pendidikan. Semua warga negara yang tergabung dalam sistem pendidikan formal maupun non-formal harus diberikan layanan sebagai sumber potensi masukan untuk memajukan pembangunan baik di wilayahnya sendiri maupun di wilayah yang lebih luas.”

3. Tujuan Sistem Zonasi

Sistem zonasi diberlakukan untuk menciptakan sistem yang baik dan mengutamakan kebutuhan siswa. Tujuan dari kebijakan ini antara lain:

- a) Memastikan anak-anak pergi ke sekolah di zona mereka membantu menekan biaya dan lalu lintas seminimal mungkin.

- b) Sistem zonasi memastikan bahwa setidaknya 20% siswa berprestasi rendah dapat bersekolah.
- c) Menerapkan sistem zonasi dapat membantu mendorong pertumbuhan lembaga pendidikan berkualitas tinggi di wilayah yang lebih luas daripada hanya beberapa lingkungan tertentu.

4. Ketentuan Sistem Zonasi

Dalam penerapan kebijakan, terdapat ketentuan yang harus dipatuhi. Kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas penerimaan peserta didik berdasarkan daya tampung dan ketentuan rombongan belajar, yaitu:

- a. Ketentuan zonasi, yaitu jarak antara tempat tinggal peserta didik dengan sekolah.
- b. Usia peserta didik
- c. Hasil ujian sekolah bagi lulusan Sekolah Dasar dan Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama.
- d. Prestasi peserta didik di bidang akademik dan non-akademik yang diakui oleh sekolah dan kewenangan daerah setempat.⁸

5. Kriteria Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi

Standar penerimaan dapat dipecah menjadi tiga kategori: standar referensi norma, standar referensi benchmark, dan standar kapasitas sekolah.⁹ Keterampilan dan pengetahuan minimum yang harus dimiliki pelamar agar dapat diterima di

⁸ Media Komunikasi dan Inspirasi JENDELA Pendidikan dan Kebudayaan, *Sistem Baru Penerimaan Peserta Didik Baru*, 9

⁹ Eka prihatin, *Manajemen Peserta Didik* (Bandung; Alfabeta, 2011), 54-55

institusi tercermin dalam kriteria referensi tolok ukur. Calon siswa dapat diterima atau ditolak tergantung pada apakah mereka memenuhi persyaratan ini atau tidak. Kriteria referensi norma ditentukan oleh kinerja rata-rata pelamar. Sedangkan jumlah siswa yang dapat diterima di suatu sekolah ditentukan oleh kriteria daya tampung sekolah.

Pasal 13 Permendikbud No. 17 Tahun 2017 mengatur persyaratan PPDB dalam skema zonasi ini:

- 1) Berdasarkan ketentuan kelompok belajar, kriteria berikut diprioritaskan dalam urutan daya tampung dalam pemilihan siswa baru untuk kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat:
 - a. Sesuai dengan aturan zonasi, jarak antara rumah dan sekolah telah dipenuhi.
 - b. Syarat usia yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a..
 - c. Termasuk SHUN SMP atau setara dengan itu.
 - d. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang telah diakui oleh sekolah.
- 2) Calon peserta didik baru pada SMK atau setara diberi pengecualian dalam hal jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan zonasi yang diatur dalam ayat (1) huruf a.
- 3) Bagi calon peserta didik yang ingin masuk SMK atau bentuk pendidikan sederajat, selain melalui seleksi seperti yang dijelaskan pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Sekolah berhak melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh Sekolah dan institusi

pasangan/asosiasi profesi.¹⁰

6. Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam PPDB Sistem Zonasi

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, pembuat kebijakan harus merujuk pada norma-norma yang berlaku ketika mengeluarkan peraturan-perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mencapai harapan dan kebahagiaan masyarakat melalui hukum dan aturan yang dibuat.¹¹

Pemerintah daerah sebagai pengambil keputusan bertugas untuk berpegang pada prinsip rule of law, yang mensyaratkan adanya kepastian, keadilan, dan manfaat.¹²¹³ Hal ini menjadi tolok ukur yang penting dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang diterapkan di masyarakat.¹⁴ Namun, untuk menghindari penafsiran yang kabur terhadap norma-norma tersebut, pemerintah perlu memiliki wewenang dan kewenangan tertentu.¹⁵ Konsep wewenang bebas

¹⁰ Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat

¹¹ Hakim, A. R., Setiyono, J., & Satriatama, D. (2019). Kajian Dampak Sengketa Tanah Terhadap Hak Atas Pendidikan dari Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), doi: 10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p9, h. 414-432.

¹² Erwin, M. (2013). *Filsafat Hukum: Refleksif Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 123.

¹³ Suyatna, I. N. (2019). Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia: Menyoal Signifikansi Pembatalan Peraturan Daerah. *Kertha Patrika*, 41(1). doi: 10.24843/KP.2019.v41.i01.p06, h. 70.

¹⁴ Adiarsa, D. (2018). Efektivitas Tata Hutan di kawasan Hutan Lindung Gunung Seraya Dalam Upaya Mengakomodir Kepentingan Religi. *Kertha Patrika*, 40(01)

¹⁵ Natsir, M., & Rachmad, A. (2018). Penetapan

memungkinkan badan atau pejabat tata usaha negara untuk menafsirkan dan menentukan isi keputusan mereka sendiri selama peraturan yang menjadi dasarnya masih terbuka untuk ditafsirkan. Namun, jika peraturan tersebut masih samar atau kabur, maka diperlukan kebebasan penilaian atau interpretasi sebagai salah satu bentuk kewenangan diskresi. Dalam hal ini, pemerintah diberi wewenang untuk menilai norma yang tidak jelas, yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yang berbeda:

- (1) Kewenangan pemerintah untuk memutus sendiri; dan
- (2) Kewenangan pemerintah untuk menafsirkan atau menginterpretasikan norma-norma yang tersamar tersebut.

Dalam istilah kebebasan terkandung tanggung jawab dan kekuasaan yang meluas. Pemerintah daerah memiliki wewenang yang besar untuk melaksanakan tindakan hukum, termasuk interpretasi atau penafsiran, berdasarkan kewenangan bebas tersebut.¹⁶ Tindakan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencapai kepentingan umum.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukum dalam hal pembuatan kebijakan terkait ketidakjelasan norma.¹⁷ Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah melakukan interpretasi atau penafsiran hukum

Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4)

¹⁶ Dewi, A. A. I. A. A. (2017). Urgensi Penggunaan Hermeneutika Hukum Dalam Memahami Problem Pembentukan Peraturan Daerah. *Kertha Patrika*, 17, doi: 10.24843/KP.2017.v39.i03.p02, h. 170.

¹⁷ Rendrajaya, K. A. B. (2018). Pengaturan Hak Milik Atas Tanah Yang Dialihkan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Perlindungan Pemilik. *Kertha Patrika*, 40(01), doi: 10.24843/KP.2018.v40.i01.p04, h. 43.

terhadap Permendikbud No. 51 Tahun 2018 agar pemberlakuannya selaras dengan asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Setelah melakukan interpretasi atau penafsiran, pemerintah daerah dapat menggunakan kebebasan atau diskresi mereka dalam pengambilan keputusan terkait zonasi bagi murid atau siswa yang tidak memenuhi persyaratan. Namun, pemerintah daerah harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas-tugas mereka agar tidak menimbulkan kerugian, sehingga Indonesia tetap dianggap sebagai negara hukum yang jelas.¹⁸

¹⁸ Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A. (2019). Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), doi: 10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p03, h. 323.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah sebuah aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metode, struktur, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis.¹⁹ Untuk memahami masalah yang sedang diteliti secara menyeluruh, metode yang sesuai harus digunakan sesuai kebutuhan penelitian. Metode penelitian diperlukan agar data yang diperoleh objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁰

A. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang melibatkan penggunaan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber informasi yang akan diteliti melalui penelusuran aturan-aturan dan kajian literatur yang relevan terkait permasalahan yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi dan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang sedang dibahas, sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif.

¹⁹ Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta 1983, Hlm.43.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 2.

B. Sumber Data dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya. Dalam pengumpulan data primer, informasi diperoleh melalui wawancara dan survei langsung dengan narasumber, seperti Kepala Bagian Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Kepala SMPN 25 Bandar Lampung, wali murid peserta didik, dan siswa dari SMPN 24 Bandar Lampung yang bernama Ahmad Rasya Perdana.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber tertulis, seperti literatur dan peraturan-peraturan yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, yang menghasilkan sumber daya hukum sekunder, termasuk di dalamnya literatur dan peraturan-peraturan terkait topik yang dibahas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pihak yang berwenang. Beberapa contoh dari bahan hukum yang termasuk dalam kategori ini adalah peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh lembaga legislatif, keputusan pengadilan, serta dokumen-dokumen hukum yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang tertentu:

- a) “Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional,”
- b) “Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang “Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.”
- c) “Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak - kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) pada Pasal 17 ayat 1 sampai 3.”

2) Bahan Hukum Sekunder

Contoh bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer adalah rancangan undang-undang, hasil riset, karya para ahli hukum, dan sumber-sumber lain yang serupa.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tingkat ketiga meliputi literatur hukum seperti buku-buku, tulisan-tulisan karya para ahli hukum, serta sumber-sumber lain seperti artikel jurnal, materi daring, dan tulisan ilmiah lain yang terkait dengan topik penelitian.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Ada dua cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data, yakni melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

a) Penelitian Kepustakaan

Informasi skripsi dapat diperoleh dari telaah literatur yang relevan dan sumber bacaan lain melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari, meneliti, dan mengevaluasi berbagai literatur, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan pendidikan di Kota Bandar Lampung, serta mencatat dan mengutip informasi yang relevan.

b) Penelitian Lapangan

. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, yang dilakukan secara langsung dengan narasumber Bapak Suharsono, S.sos. selaku Kepala Bagian Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, melakukan survei ke Sekolah Menengah Pertama 25 Kota Bandar Lampung dengan narasumber yang diwawancara yaitu Ibu Nurmalia, S.Pd., M.M., serta mewawancarai langsung murid SMPN 24 Bandar Lampung yaitu Ahmad Rasya Perdana dan wali muridnya, Ibu Lia, yang terkena dampak dari penerapan PPDB di Kota Bandar Lampung. Hal ini dilakukan untuk mendukung penulisan skripsi mengenai sistem zonasi PPDB di Kota Bandar Lampung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan penelitian dan mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah mengelola data melalui beberapa tahapan:

- a) Identifikasi Data, yaitu dengan menelaah peraturan dan literatur yang relevan dengan topik penelitian untuk menyesuaikan data yang diperoleh.
- b) Klasifikasi Data, yaitu hasil identifikasi data diklasifikasi atau dikelompokkan untuk memperoleh data yang objektif.

- c) Penyusunan Data, yaitu data yang telah diseleksi disusun dan ditetapkan secara sistematis pada setiap pokok bahasan sehingga memudahkan analisis lebih lanjut.
- d) Sistematis Data, yaitu melakukan sistematisasi data dengan menempatkan data sesuai dengan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah agar memudahkan pembahasan selanjutnya. Peneliti akan mengurutkan hasil penelitian secara sistematis.

3. Jenis Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang menekankan pada pengolahan data melalui narasi yang terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam penerapannya.

D. Analisis Data

Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data, yang memberikan gambaran yang tidak bias tentang temuan penelitian. Analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian sosial untuk membuat data dapat dipahami sehubungan dengan tujuan penelitian dengan mengkategorikan dan mengurutkannya berdasarkan pola, kategori, dan urutan dasar. Sederhananya, analisis deskriptif kualitatif adalah teknik untuk mengumpulkan gambaran rinci tentang fenomena, seperti yang ditemukan dalam wawancara, dokumen, dan observasi langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan PPDB di Kota Bandar Lampung telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2020. Meski demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang menyebabkan keluhan dari orang tua peserta didik dan peserta didik sendiri.
2. Sistem zonasi di PPDB telah meningkatkan pendidikan, tetapi tidak semua orang setuju bahwa sekolah terbaik berada di lingkungan terbaik.
3. Kebijakan ini banyak manfaatnya secara ekonomi, sosial, dan politik; dapat membantu siswa yang tinggal dekat dengan sekolah mendapatkan lebih banyak dari pendidikan mereka, mengurangi biaya transportasi, meningkatkan akses ke layanan pendidikan untuk semua warga negara, dan menerima dukungan pemerintah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan pada Bab IV, kami menyarankan hal-hal berikut:

1. Pemerintah harus memprioritaskan akses siswa ke sekolah dan berinvestasi pada infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya yang dibutuhkan siswa. Jika semua sekolah diadakan dengan persyaratan minimum yang sama, orang tua kemungkinan akan memilih sekolah yang dekat dengan rumah mereka.
2. Jika pemerintah ingin semua sekolah memiliki jumlah guru yang berkualitas sama, maka perlu diterapkan sistem rotasi guru.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung perlu mengevaluasi kembali kuota jalur prestasi yang sudah mencapai 10%, dan jumlah total kuota di luar zonasi. Sekolah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan siswanya karena jumlah kuota ini cenderung kehilangan siswa yang mampu.
4. Sosialisasi langsung kepada calon siswa atau siswa SMP kelas IX dan orang tua tentang perubahan kebijakan yang akan dilakukan pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru hanyalah salah satu contoh bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dan masing-masing sekolah harus meningkatkan sosialisasi (PPDB). Untuk membantu masyarakat lebih memahami dan beradaptasi dengan aturan baru ini, sosialisasi harus dilakukan dalam waktu yang cukup lama.
5. Mereka yang bertugas mengkoordinir dan menjalankan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melanggar aturan harus menghadapi konsekuensi yang berat. Langkah-langkah ini mencakup sanksi administratif dan pidana untuk secara efektif mencegah perilaku kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Adiarsa, D., *Efektivitas Tata Hutan di kawasan Hutan Lindung Gunung Seraya Dalam Upaya Mengakomodir Kepentingan Religi*. (Jakarta: Kertha Patrika, 2018)
- A. Nurhadi, Muljani, *Administrasi Pendidikan di Sekolah*. (Yogyakarta; Andi Offset, 1983), h. 147.
- Erwin, M., *Filsafat Hukum: Refleksif Kritis Terhadap Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 123.
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 2.
- Mustari, Mohamad., *Manajemen Pendidikan*. (Jakarta; Raja grafindo Persada, 2014), h. 111 .
- Prihatin, Eka., *Manajemen Peserta Didik*. (Bandung; Alfabeta, 2011), h. 54-55.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), Hlm.43.
- Tilaar, H.A.R., *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. (Jakarta:Grasindo, 2002), 435 .
- Wahyudi, Imam., *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif & Kreatif Dalam Mengelola Pendidikan Secara Komprehensif*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 2-3.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional
- Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang “Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat”
- Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang “Ketentuan Zonasi Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah,” Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung (2019)

Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang “Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK”

Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Pasal 16 tentang “Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru”

Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang “Kriteria Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi”

Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang “Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan”

Perwali Bandar Lampung No. 12 Tahun 2020 tentang “Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, dan SMP Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*”

Jurnal

Ahmad Djunaedi dkk, “Peraturan Zonasi: Peran Dalam Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Kembali di Kawasan Rawan Bencana, Kasus: Arkadelphia City, Arkansas USA”, Jurnal Forum Teknik Vol. 34 No. 1, (Januari 2011)

Nurlailiyah, Aris., “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta”, *Realita* 17, no. 1 (2019): 13–22.

Hakim, A. R., Setiyono, J., & Satriatama, D.. “Kajian Dampak Sengketa Tanah Terhadap Hak Atas Pendidikan dari Perspektif Hukum Progresif”. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 8 No.3, doi: 10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p9, (2019): h. 414-432.

Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A. (2019). “Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila”. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 8(3), doi: 10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p03, (2019): h. 212-231.

Juni Armanto, “sistem zonasi ppdb 2019 suksesmu diukur dari lokasi rumahmu”

Marini, Kartini., “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung,” Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung, (2019).

Moechtar, Oemar., Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional Dengan Pasar Modern Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Aspek Hukum Persaingan Usaha, Yuridika. Volume 26 No 2, (Mei-Agustus 2011)

Wardoyo, Puspo., “Dampak buruk zonasi ppdb banyak smp negeri di karanganyar kekurangan siswa banyak siswa terancam tak dapat sekolah”, <https://joglosemarnews.com>, (3 Juli 2019)

Rendrajaya, K. A. B., *Pengaturan Hak Milik Atas Tanah Yang Dialihkan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Perlindungan Pemilik*. Kertha Patrika, 40(01), doi: 10.24843/KP.2018.v40.i01.p04, (2018), h. 43.

Suyatna, I. N., *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia: Menyoal Signifikansi Pembatalan Peraturan Daerah*. Kertha Patrika, 41(1). doi: 10.24843/KP.2019.v41.i01.p06, (2019)h. 70.

Enggar H, Yohanes., *Ternyata Ini 3 Tujuan Zonasi Selain untuk PPDB*, <https://edukasi.kompas.com>, (16 April 2019).

Arifin, Zainul., *“Wali murid di kota malang kompak protes peta koordinat ppdb sistem zonasi”*<https://www.liputan6.com/>, (24 Mei 2019).

Dewi, A. A. I. A. A., *Urgensi Penggunaan Hermeneutika Hukum Dalam Memahami Problem Pembentukan Peraturan Daerah*. Kertha Patrika, 17, doi: 10.24843/KP.2017.v39.i03.p02, (2017). h. 170.

Internet

http://www.spansabdl.sch.id/assets/uploads/document/20200625134447_juknis-ppdb-2020.pdf

<https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankan-sistem-zonasi>. Diakses 24 Mei 2019.

<https://jdih.kemendikbud.go.id/arsip/> “*Permendikbud No 14 Tahun 2018*”. Diakse8 Juli 2018

<https://news.detik.com> 19 Juni 2019

<https://www.indopos.co.id> 20 Juni 2019

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan>

<https://www.kompasiana.com/> “Keadilan Sistem Zonasi PPDB yang Tidak Adil”

<https://nasional.republika.co.id> Sistem zonasi sekolah distribusi siswa tak merata., 26 Juni2019

<https://nasional.republika.co.id> sistem zonasi sekolah distribusi siswa tak merata”., 26 Juni2019

<https://www.kompasiana.com> “Dampak buruk sistem zonasi ppdb bagi kami” ,13 Juli 2017[Diakses 8 Juli 2019]

<https://www.jpnn.com>., “ppdb sistem zonasi syarat domisili diakali demi sekolah favorit”., 7 Juli 2019. 323.

<https://pontianak.tribunnews.com>., Pengamat ungkap sisi negatif sistem zonasi ppdb bisakah anak sukses pada sekolah bukan pilihannya”., 16 Juni 2019

<http://jabarekspres.com> sistem zonasi sisakan masalah”., 13 Juli 2018

<https://www.antaranews.com>., Kebijakan zonasi ppdb ciptakan keadilan sosial”., 18 Juni 2019

Www. Kemendikbud.go.id Pengelola Web Kemdikbud, “Kemendikbud: Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan” modified 2018, accessed June 20, 2020.

Sumber Lain

Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(4)

Khadowmi, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah.”

Media Komunikasi dan Inspirasi JENDELA Pendidikan dan Kebudayaan, *Sistem Baru Penerimaan Peserta Didik Baru*, 9

Zhacky, Mochamad., “ini kelemahan penerapan ppdb dengan sistem zonasi menurut ombudsman”

